

**IMPLEMENTASI *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DALAM PENANGANAN *COVID-19* PADA TAHUN 2021
DI KABUPATEN SAROLANGUN**

Tilman Ovaryanto
NPP. 29.0376
Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi
Program Studi Keuangan Publik

Email : Tilmanovr@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is one of the countries affected by the Covid-19 pandemi, as a result of the pandemic, various sectors have experienced paralysis, forcing the government to refocus the budget to be able to alleviate the problems caused by the pandemic. One of them is the Government of Sarolangun Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the implementation of the policy of refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget of Sarolangun Regency and what efforts are made by the Regional Financial and Asset Management Agency of Sarolangun Regency in dealing with the obstacles encountered in the implementation of the policy of refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget. **Method:** The research method used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used in this study by means of observation, interviews, and documentation. The researcher analyzed the data using Data Reduction Techniques, Data Presentation and Conclusion Drawing. **Result :**The findings obtained by the authors in this study indicate that the implementation of the policy of refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) has gone well with several obstacles that hinder its implementation. **Conclusion :** The conclusion obtained by the author based on the results of this study is that the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget refocusing policy has been running quite well with several obstacles that hinder the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget refocusing policy implementation such as lack of communication and coordination between agencies and Regional Apparatus Organizations. (OPD) in reporting financial reports and the lack of discipline of employees in processing reports, thus hampering the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget refocusing policy. Efforts are being made to improve communication and coordination between local agencies and organizations (OPD) and provide training to improve employee performance.

Keywords: Implementation, Refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19, akibat adanya pandemi tersebut membuat berbagai sektor mengalami kelumpuhan sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk bisa mengentaskan permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut.

Salah satunya pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun serta upaya apa yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dalam menghadapi hambatan yang ditemui pada pelaksanaan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara induktif. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur , dan dokumentasi. peneliti menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah berjalan dengan cukup baik dengan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang didapat penulis berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berjalan dengan cukup baik dengan beberapa kendala yang menjadi penghambat pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaporkan laporan keuangan dan kurangnya disiplin para pegawai dalam memproses laporan sehingga menghambat Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memberikan pelatihan guna meningkatkan kinerja pegawai.

Kata Kunci: Implementasi, Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 yang melanda di hampir sebagian besar dunia telah menyebabkan masalah serius bagi seluruh aspek baik dari pemerintahan, ekonomi, kesehatan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Salah satunya di Indonesia. Dimana pandemi tersebut telah menciptakan keruntuhan ekonomi bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah, oleh karena itu dalam menghadapi permasalahan perekonomian dan lainnya yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini pemerintah pusat mengandalkan peran dari pemerintah daerah untuk memperbaiki perekonomiannya yang dimulai dari daerah.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini adalah alokasi anggaran pada daerah, khususnya pada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi dari APBD oleh karena itu Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk APBN dan APBD sebagai cara untuk menghadapi Covid-19. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menginstruksikan setiap daerah untuk memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Salah satu daerah yang melakukan *refocusing* anggaran adalah Kabupaten Sarolangun. Pada pelaksanaan proses *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 :

Tabel 1

Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2021

Jenis	Sebelum <i>refocusing</i>	Setelah <i>refocusing</i>	Total perubahan
Pendapatan Asli Daerah	106.391.951.071	91.146.951.071	(15.245.000.000)
Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.021.081.089.259	1.007.163.420.259	(13.917.669.000)
	40.063.900.000	44.033.111.753	3.969.211.753
Jumlah pendapatan	1.167.536.940.330	1.142.343.483.083	(25.193.457.247)
Belanja operasi	790.589.553.467	793.461.890.200	(2.872.336.733)
Belanja modal	195.874.226.365	175.258.487.865	(20.615.738.500)
Belanja tidak terduga	8.082.093.202	7.907.825.969	(174.267.233)
Belanja tranfer	221.410.571.572	221.410.571.572	(2.859.471.650)
Jumlah belanja	1.215.956.444.606	1.197.316.467.041	(18.639.977.565)

Keterangan : dalam Rupiah

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan data diatas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun. Beberapa anggaran mengalami perubahan. Realokasi anggaran digunakan untuk penanganan *Covid-19*. *Refocusing* Anggaran ini berasal dari intansi-intansi melalui anggaran yang tidak terlalu mendesak atau prioritas di intansi-intansi tersebut. Dana tersebut dapat juga digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukan penangan *Covid-19*.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada pelaksana implementasi *refocusing* di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yaitu permasalahan apa yang di temui oleh pihak pelaksana dalam melaksanakan kebijakan *refocusing*. Menurut Bapak Tontawi Jauhari ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dikutip dari tribunjambi.com mengatakan jika dampak dari adanya *refocusing* anggaran tersebut menyebabkan pembatalan terhadap program kegiatan yang seharusnya masuk dalam penganggaran APBD Kabupaten Sarolangun. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar bisa mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tontawi menjelaskan, program kegiatan yang sudah diinformasikan ke masyarakat akan dilaksanakan pada 2021 ini, menjadi tertunda, bahkan dicoret. Berdasarkan uraian tersebut masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *refocusing* di Kabupaten Sarolangun, maka penulis kemudian memfokuskan penelitian pada *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sarolangun.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penulisan ini telah mencari perbandingan dan acuan dalam penulisan. Maka dalam kajian Pustaka ini penulis mengacu penulisan dalam hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan kebijakan *refocusing*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, dkk dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2020 yang berjudul “Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19*” menjelaskan mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemik *Covid-19*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yakni mendeskripsikan keadaan dari obyek yang diteliti dengan data primer. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuannya, dimana pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kebijakan *refocusing* anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam intruksi presiden tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan penanganan *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Rafi dan Syafiq Rabbani pada Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran tahun 2020 yang berjudul “*Public Trust Building Strategy* terhadap pengelolaan keuangan daerah: Telaah Proses *Refocusing* dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penangan Pandemi *Covid-19*” menjelaskan mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemik *Covid-19* berdasarkan *Public Trust Building Strategy* terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yakni mendeskripsikan keadaan dari obyek yang diteliti dengan data primer. Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada tujuannya dimana tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Natta Sanjaya pada Jurnal Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten tahun 2020 yang berjudul “Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi *Covid-19* (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)” menjelaskan mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemik *Covid-19* di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yakni mendeskripsikan keadaan dari obyek yang diteliti dengan data primer. Perbedaan yang dilakukan dari penelitian pada jurnal ini adalah perekonomian daerah di pemerintah Banten yang sedang turun diakibatkan adanya pandemi *Covid-19* sehingga mengharuskan merubah kebijakan penganggaran di daerah Banten, dimulai dari pengaturan belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah.

1.4 Penyertaan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus dan lokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan konteks pembahasan yang akan dikaji berdasarkan teori Gregory Mankiw (2016) dalam melakukan implementasi *refocusing* anggaran yang ditinjau dari 6 (enam) karakteristik anggaran yang baik, yakni partisipasi, kelengkapan, standar, fleksibilitas, feedback, serta analisis biaya dan pendapatan. Penelitian sebelumnya memiliki Persamaan penelitian adalah membahas mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemik *Covid-19*. Sedangkan dari perbedaannya penulis membahas bagaimana implementasi *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan *covid-19* pada tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun, kemudian guna mengetahui Faktor dalam implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun, serta untuk menemukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun.

II. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Induktif. Menurut Borgon dan Taylor dalam Moleong (2014 : 4) metode penulisan Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif memiliki tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis dari hasil penulisan dengan memperhatikan gejala yang muncul di lapangan dan kemudian dianalisis kembali untuk menarik sebuah kesimpulan.

Pelaksanaan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan teori Simangunsong (2017:211), yakni melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teori tersebut dan implementasinya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis:

a. Observasi

Pada penulisan ini penulis menggunakan Non Partisipan karena peneliti terjun langsung ke lapangan kemudian hanya mengamati perubahan yakni anggaran yang terjadi di lapangan. Tetapi penulis tidak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Pengamatan ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara informasi yang diberikan oleh penyedia informasi / responden dengan data yang ada.

b. Wawancara

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Teknik Wawancara Semi Terstruktur. Penulis akan meminta pendapat narasumber langsung tentang apa permasalahan yang terjadi di lapangan secara terbuka yang kemudian dicatat dan diamati.

c. Dokumentasi

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagai bahan dari penelitian.

Teknik yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data tersebut adalah menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017:226) yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Memilih hal-hal yang pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data termasuk kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik tadi berkembang atau tidak. Cara untuk mempermudah dalam menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian, bisa dengan tabel, grafik, bagan, grafik dan lain-lain yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian.

c. Conclusion Drawing (Menarik Kesimpulan)

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengemukakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menarik kesimpulan merupakan aktivitas analisis, di mana pada awal pengumpulan data, seorang analis memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun

A. Hasil Penelitian Berdasarkan Perspektif Teoritis

Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat mendadak dan tiba-tiba dalam menghadapi dampak dari kondisi pandemi *Covid-19*. Banyak hambatan yang ditimbulkan dalam melaksanakan kebijakan ini penulis dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dan wawancara dengan informan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sarolangun. Tentunya penulis dalam penelitian ini mempunyai dasar teori. Teori yang penulis gunakan adalah teori dari Gregory (2005) dalam menentukan karakteristik anggaran yang baik yaitu partisipasi, kelengkapan, standar, fleksibilitas, *feedback*, dan analisis biaya dan pendapatan.

1. Partisipasi

Kepala Badan Pengelola kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pimpinan memaparkan:

Kami selaku pimpinan terjun langsung kelapangan memantau langsung dan memilih anggaran mana yang paling bijak untuk dialokasikan karena tidak semua anggaran dapat dialokasikan dikarenakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terjadi secara tiba-tiba dan mendesak sehingga kami harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk mencari anggaran mana yang harus dialokasikan. Banyak anggaran kegiatan yang sudah berjalan sehingga tidak bisa diganggu untuk dialokasikan. Banyak kegiatan yang terganggu bahkan tertunda dikarenakan situasi pandemi COVID-19 ini. Para sekretaris badan, kepala bagian dan kasub bagian pun secara cepat berkoordinasi dengan kami kegiatan mana yang cocok untuk dialokasikan. Dan kami juga menghimbau kepada instansi lain untuk segera melaporkan anggaran yang tidak terlalu diperlukan.

Berdasarkan pemaparan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Partisipasi yang terlibat dalam kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun bukan hanya pimpinan saja tetapi juga memerlukan pihak lain seperti pihak bawahan dan pihak luar. Tentunya setiap pihak dalam pemaparan tersebut

memiliki pengaruh dalam keberhasilan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Koordinasi antar pihak yang terlibat juga menjadi peran dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Kelengkapan

Kepala bidang perencanaan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun bapak Setiadi, S.pt pada tanggal 6 januari 2021 memaparkan:

Semua perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Sarolangun selalu mengkoordinasikan kepada kami tentang anggaran keuangan yang ada dan turut serta berpartisipasi dalam melaporkan anggaran keuangan Kabupaten Sarolangun. Setiap gerak keuangan di Kabupaten Sarolangun di laporkan secara lengkap dan transparan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Menurut pemaparan Kepala sub bidang perencanaan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun data yang mereka terima didapat secara lengkap dari semua pihak sehingga menjadi validasi yang baik dalam penelitian ini. Sehingga peran dari organisasi serta data-data yang dihimpun sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Standar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengemukakan:

Kantor kami yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki suatu acuan yang semuanya terangkum lengkap dalam Rencana Strategi (RENSTRA) yang menjadi pedoman kami dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun. Para pegawai yang ada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun taat peraturan dan memegang teguh RENSTRA tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada Kabupaten Sarolangun.

Dari pernyataan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun bahwa pelaksanaan kegiatan dan program berjalan dengan baik dikantor berdasarkan ketentuan yang ada sehingga sudah pasti visi dan misi serta tujuan dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun berjalan dengan baik sesuai dengan alur yang ada.

4. Fleksibilitas

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengemukakan:

Semua anggaran yang diajukan dengan alasan pemerintahan kami setuju dengan tepat asalkan jelas dan sesuai dengan tujuan pemerintahan itu sendiri. Tentunya para pegawai pemerintah dapat dengan mudah melakukan perencanaan dalam hal seperti pembangunan, permasyarakatan, maupun pemerintahan karena kita mengerti jika terhambatnya suatu anggaran maka akan berdampak kepada jalannya kegiatan yang mana kegiatan tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Dari pernyataan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun tersebut didapat bahwa kemandirian diberikan kepada para instansi dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya, barang/jasa dan keuangan dalam rangka memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sarolangun.

5. Feedback

Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun memaparkan:

Para pegawai dikantor kami menjunjung tinggi hirarkhi yang ada semuanya loyal kepada pimpinan dan mempunyai disiplin yang tinggi, pegawai disini juga sangat mempedomani Renstra (Rencana Strategi) oleh karena itu masing-masing pegawai sangat memahami tujuan dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu Ketika diberikan arahan semuanya langsung memahami dan bekerja dengan sepenuh hati. Kerjaan kami dikantor dibawa santai dan tidak terlalu tegang namun tetap fokus kepada kerjaan kamu.

Dari pemaparan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset diatas kita sama sama memahami bahwa para pegawai sangat loyal dan aktif dalam melaksanakan kerjaan sehari-hari sehingga dapat disimpulkan bahwa timbal balik antar pegawai pun positif, bersifat netral, baik itu diekspresikan secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara verbal maupun non verbal baik langsung maupun tidak langsung.

6. Analisis Biaya dan Pendapatan

Pada tahun 2021 jumlah biaya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sarolangun Kabupaten Sarolangun mencapai 1.215.956.444.606 sedangkan jumlah belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sarolangun setelah perubahan mencapai Rp. 1.197.316.467.041 oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sarolangin mengambil kebijakan untuk meminimkan jumlah belanjanya. Dan segera melaksanakan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Pembahasan Berdasarkan Indikator Penelitian

1. Pengaruh dari Keterlibatan Suatu Individu

Berdasarkan penelitian penulis pelaksanaan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipengaruhi oleh keterlibatan para semua staf / pelaksana kebijakan *refocusing* di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sehingga sudah memenuhi indikator ini.

2. Organisasi

Berdasarkan wawancara hasil dari penelitian penulis Bapak Setiadi S.pt Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah memaparkan:

Dasar kami dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perintah dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sudah kami ikuti dengan baik dengan Peraturan bupati mengenai alokasi dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah mengikuti sesuai dengan landasan hukum dan fungsi organisasi yang ada sehingga dapat memenuhi indikator ini.

3. Data

Data yang peneliti dapat dikantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah lengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2020 dan 2021 beserta juga dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2020 dan 2021.

4. Seluruh Kegiatan yang Dijalankan Berdasarkan Ketetapan yang Ada

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Hal tersebut diinstruksikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka menghadapi situasi pandemi *Covid-19*. Selain itu berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 316 Ayat 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bias dilakukan jika terjadinya keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang dalam hal ini pandemi *Covid-19* menjadi syarat dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memenuhi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.

5. Pengelolaan Sumber Daya, Barang/Jasa, Dan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya, barang/jasa, dan keuangan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kemandirian bagi tiap instansi dalam mengelola anggaran. Karena jika tidak diberikan kelonggaran makan akan menghambat kegiatan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

6. Feedback Positif dan Feedback Negatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai feedback positif dan feedback negatif yang didapatkan dari adanya wawancara dari penelitian ini adalah:

Saya sendiri memahami mengenai kondisi yang terjadi saat ini sehingga mengharuskan dilakukannya *refocusing* anggaran tersebut. Namun dikondisi pandemi seperti saat ini mungkin hal tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi saat ini.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa narasumber mengerti maksud dari indikator tersebut dan diketahui feedback yang didapat adalah feedback positif atas pelaksanaan implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun.

7. Feedback Netral dan Feedback Zero

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai feedback netral dan feedback zero antara pegawai dengan pimpinan adalah:

Banyak saya temukan pada staff dan pegawai di lingkungan BPKAD ketika saya tanya mengenai pemahaman atau ada yang ingin ditanyakan tentang implementasi kebijakan *refocusing* anggaran di Kabupaten Sarolangun banyak diamnya dibanding menjawab pertanyaan saya. Saya sendiri kurang memahami apa maksud dari hal itu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika para pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun cenderung feedback netral apabila membahas mengenai implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun.

8. Feedback Internal dan Feedback Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai feedback internal dan feedback eksternal yang didapatkan dari adanya wawancara dari penelitian ini dapat disimpulkan jika narasumber cenderung kearah feedback internal dimana dalam wawancara sedang berlangsung narasumber banyak meralat pendapatnya mengenai implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun.

9. Feedback Verbal dan Feedback Non Verbal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai feedback verbal dan feedback non verbal yang didapatkan dari adanya wawancara dari penelitian ini dapat disimpulkan jika narasumber banyak melakukan gerak-gerik dan ekspresi serta isyarat tangan dalam menyampaikan sesuatu selama wawancara berlangsung mengenai implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun. Sehingga dapat diketahui jika feedback narasumber merupakan feedback non verbal.

10. Feedback Langsung dan Feedback Tidak Langsung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai feedback langsung dan feedback tidak langsung yang didapatkan dari adanya wawancara dari penelitian ini dapat disimpulkan jika interaksi antara narasumber dengan peneliti mengenai implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun dilakukan secara verbal. Sehingga feedback yang dilakukan adalah feedback langsung.

11. Biaya Privat

Berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Sarolangun pengendalian antara pendapatan dan biaya yang diperlukan sudah baik dan berhasil dilaksanakannya kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta biaya yang ditanggung oleh suatu pemerintah yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

12. Biaya Sosial

Berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfokus pada penanganan pandemi covid-19 yang juga dibantu oleh bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan BNPB.

3.2 Kendala dalam Implementasi *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan kebijakan implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021. Penulis menemukan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi atau organisasi

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi atau organisasi yang ada di daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaporkan data dan memberikan informasi terkait anggaran yang bisa dialihkan dalam rangka refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menghambat proses pengolahan dan penyusunan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti yang di kemukakan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:

2. Kurangnya respon antar instansi yang ada di Kabupaten Sarolangun

Hal ini memberikan dampak kepada para pegawai yang kewalahan dan harus menghubungi satu-persatu instansi atau organisasi yang ada di Kabupaten Sarolangun yang mana membuat kami membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan data dalam mengalihkan dana dalam rangka penanganan COVID-19.

3. Kurangnya disiplin para pegawai

Kurangnya disiplin pegawai dalam keterlambatan membuat laporan keuangan sehingga terhambatnya kebijakan refocusing.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah memaparkan:

Ada beberapa pegawai yang kinerjanya kurang bagus yang beberapa orang adalah pegawai yang baru diterima di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sarolangun. Pada saat diminta untuk membuat laporan keuangan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu dilihat dari pengalaman pegawai tersebut yang sedikit mengakibatkan pegawai itu lalai dalam bertugas.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam Menghadapi Kendala-Kendala yang Dialami Dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Menghimbau kepada Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah untuk segera mengkoordinasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Terkait dengan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun supaya tidak menghambat implementasi dari kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 dalam penanganan pandemi COVID-19.

Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Pak Setiadi, S.pt menambahkan:

Kami mengalami kesulitan dalam koordinasi kepada Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah dikarenakan keterlambatan melaporkan keuangan tiap-tiap dinas kepada kami. Sehingga diperlukannya untuk meningkatkan kedisiplinan masing-masing dan Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah agar tidak menghambat kami dalam Melaksanakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Memberikan pelatihan kepada pegawai guna meningkatkan kedisiplinan pegawai guna mempercepat proses implementasi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun ibu Emalia Sari, SE mengemukakan:

Tidak semua pegawai disiplin dalam bekerja oleh karena itu pegawai yang menurut kami masih belum disiplin perlu kami beri diklat pegawai guna meningkatkan disiplin dan

kualitas pegawai. Pegawai yang dinilai kurang baik kinerjanya akan segera diikutkan pelatihan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, dkk yang berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19* menjelaskan mengenai kebijakan penganggaran di masa pandemi covid-19 yang lebih mengutamakan kebutuhan yang sangat diutamakan oleh pemerintah yang selanjutnya akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Penelitian ini berfokus membahas mengenai proses implementasi *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Merangin pada tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan tinjauan legalistik yang ada,

Penelitian yang dilakukan oleh Deden Rafi dan Syafiq Rabbani yang berjudul *Public Trust Building Strategy* terhadap pengelolaan keuangan daerah: Telaah Proses *Refocusing* dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penangan Pandemi *Covid-19* menjelaskan mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemik *Covid-19* berdasarkan *Public Trust Building Strategy* terhadap pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi *Covid-19*. Penelitian ini berfokus membahas mengenai implementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memberikan pengaruh terhadap jalannya kegiatan pemerintah yang telah diatur sebelumnya, dikarenakan terjadinya pengalokasian dan pemangkasan anggaran pemerintah. Sehingga membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun mengambil kebijakan yang memaksa dalam keadaan yang bersifat darurat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Natta berjudul Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi *Covid-19* (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten) menjelaskan mengenai implementasi *refocusing* di masa pandemi *Covid-19* di Provinsi Banten yang sedang turun diakibatkan adanya pandemi *Covid-19* sehingga mengharuskan merubah kebijakan penganggaran di daerah Banten, dimulai dari pengaturan belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Penelitian ini berfokus membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realokasi kegiatan tahun anggaran 2021 yang dikarenakan masa pandemi covid-19 yang sedang melanda saat ini.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi dari kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Berdasarkan dimensi yang penulis pakai dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun Pada Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi berikut :

- a. Partisipasi yang ada dalam kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semuanya sudah berpartisipasi dimulai dari pimpinan mau pun bawahan, pihak interal dan eksternal, maupun instansi dan Organisasi Perangkat Daerah terkait
 - b. Kelengkapan pada penelitian ini berjalan dengan cukup baik dikarenakan data yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah lengkap namun masih ada beberapa kendala seperti terlambatnya laporan keuangan di berikan kepada pimpinan.
 - c. Standar yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun sudah jelas dan kongkrit.
 - d. Fleksibelitas Para pegawai yang ada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja tanpa adanya suatu interpersi dari pimpinan
 - e. Analisis Biaya dan Pendapatan, dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa Kabupaten Sarolangun telah berhasil melaksanakan implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berjalan dengan baik.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah koordinasi dan kuminkasi antar pihak instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang berjalan dengan baik dimana organisasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan dana atau anggaran yang akan di alokasikan untuk penganganan *Covid-19*. Kemudian hambatan lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya disiplin para pegawai dalam diberikan tugas sehingga juga menghambat proses berjalannya kebijakan ini.
 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antara Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah yang ada dan memberikan para pegawai pelatihan supaya proses kebijakann *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Gregory(2016).

Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penulis menyadari masil awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pengamanan aset tetap tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta segera menentukan setiap kegiatan yang menjadi prioritas dalam adanya suatu kebijakan agar tidak terjadi suatu kendala yang dapat menghambat dalam proses pekerjaan
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Purwakarta meningkatkan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan seperti melalui diklat pegawai dan juga agar meningkatkan kedisiplinan masing-masing pegawai agar tidak menghambat dalam proses kegiatan ataupun pekerjaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, doa serta motivasi kepada penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang telah banyak membantu dan mensukseskan selama proses penelitian hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Moelong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Putera, R. E. (2018). *Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dari Perspektif Implementasi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Simangun. song, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Menteri Keuangan Republik. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021*. Jakarta: www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing, Realokasi, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

C. Jurnal

Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. (2021). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12

Alamsyah, Kamal. (2021). "Implementasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi ." *Jurnal Ilmu Administrasi* 107-115.

Chukwuma Obara 2013. Budget Preparation and Implementation in the Nigerian Public Sector. *Research Journal of Finance and Accounting*

Dadang Sufianto. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271-288

Edi Parwanto. (2021). Virus corona (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19 kini telah bermutasi. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*

Faslan Syam Sajiah, DJA. (2021). Realokasi belanja untuk mengatasi pandemi. 20 September 2021

Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145.

Palar, Devi. 2017. "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado." *Jurnal EMBA* 1674-1684.

Sanjaya, Natta. 2020. "Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Administrasi* 273-290.

Syafiq, Deden Rafi. 2020. "Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi COVID-19." *Jurnal Public Trust Building* 59-66.

Wance, Marno. 2019. "Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Pendapatan Belanja Daerah Buru Selatan." *The Indonesian Journal of Public Administration* 1-8.

D. Sumber Lainnya

Indonesia, Presiden Republik. (2020). Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta.

Irmawartini & Nurhaedah. (2017). Metodologi penelitian. Penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 20 September 2021

Portal FEB UNPAD. (2020). Implementasi keuangan di pemerintah pusat dan daerah akibat pandemi Covid-19. 20 September 2021

Portal Pemerintah Kabupaten Sarolangun. (2021). Pemkab sarolangun tunda penerimaan CPNS tahun 2021. 20 September 2021